PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Oleh:

FAHREZA ASH SHIDDIEQY ALI

NIM. 210116093

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA. M.Ag.

NIP. 197605172002121002

PERPUSTAKAAN

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Ali, Fahreza Ash Shiddieqy. 2022 : *Pemanfaatan Wakaf untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Yayasan Al - Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. Miftahul Huda. M.Ag

Kata kunci/*keyword* : Wakaf, Pendidikan, Masyarakat

Wakaf merupakan instrumen perekonomian yang dapat memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang baik dan benar agar dicapai manfaat yang optimal dari harta wakaf tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, *nazir* memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ini wakaf yang ada di Yayasan al-Burhaniyyah belum dikelola secara efektif, akan tetapi nazir berinisiatif untuk menjadikannya menjadi aset wakaf yang bermanfaat secara luas kepada masyarakat.

Berangkat dari latar belakang yang sudah ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menurut Undang- Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf? (2) Bagaimana implikasi dari pemanfaatan wakaf untuk pendidikan masyarakat di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang pada hakekatnya merupakan metode yang digunakan untuk menemukan secara nyata dan secara khusus yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menghasikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Wakaf tersebut dipergunakan untuk lembaga pendidikan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan termasuk sebagai wakaf produktif. (2) Implikasi dari pemanfaatan aset wakaf di Yayasan Al-Buhaniyyah telah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. sebab, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	Fahreza Ash Shiddieqy Ali
NIM	:	210116093
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul Skripsi	:	**PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Yayasan Al -Burhaniyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 16 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam:

Rifah Roihanah, M.Kn
NIP 197503042009122001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 195611071994031001

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini atas nama saudara :

Nama	:	Fahreza Ash Shiddieqy Ali
NIM	:	210116093
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	**PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi di Yayasan Al -Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 6 Maret 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. ( )
2. Penguji I : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ( )
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ( )

Ponorogo, 6 Maret 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama	:	Fahreza Ash Shiddieqy Ali
Nim	:	210116093
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Pemanfaatan Wakaf untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Di Yayasan Al-Burhaniyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dose pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponrogo, 7 Maret 2023

Penulis

METERAI TEMPEL

10000

058EAAKX254883480

Fahreza Ash Shiddieqy Ali

210116093

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fahreza Ash Shiddieqy Ali
NIM	:	210116093
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	**PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENURUT UNDNAG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI DI YAYASAN AL – BURHANIYYAH DESA BANARAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN)**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengammbil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Februari 2023
Yang membuat pernyataan

Fahreza Ash Shiddieqy Ali
NIM: 210116093

DAFTAR ISI

COVER i

ABSTRAK ii

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN iii

LEMBAR PEGESAHAN iv

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI v

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Telaah Pustaka 7

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 19

A. Wakaf 19

1. Pengertian Wakaf 19

2. Rukun Wakaf 20

3. Tugas Nazhir Wakaf 24

B. Macam-Macam Wakaf 26

1. Wakaf Ahli 26

2. Wakaf Khairi 28

3. Wakaf Konsumtif 28

4. Wakaf Produktif 28

C. Manajemen Wakaf 32

D. Pemanfaatan Wakaf 41

1. Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan 41

2. Pemanfaatan Wakaf Untuk Sosial Kemasyarakatan 45

BAB III PRAKTIK PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT DI YAYASAN AL-BURHANIYYAH DESA BANARAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN..... 48

A. Gambaran Umum Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Geger Madiun 48

B. Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Geger Madiun 56

C. Implikasi Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Geger Madiun 66

PONOROGO

BAB IV PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI YAYASAN AL BURHANIYYAH DESA BANARAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN 72

A. Analisis Pemanfaatan Wakaf Di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 72

B. Analisis Implikasi Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk dari dimensi keagamaan namun juga erat dengan dimensi sosial dan ekonomi. Secara umum wakaf juga telah memberikan kontribusi pada pembangunan Indonesia, baik dalam upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia ataupun sumber daya sosial. Kita bisa melihat bahwa beragam bangunan seperti rumah ibadah, rumah sakit, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.[1]

Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam, atau berdiri. Kata *waqafa-yāqīfū-waqfān* semakna dengan kata *habasa-yahbisū-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.[2]

Penerapan wakaf ini sebetulnya telah menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Walaupun wakaf telah menjadi bagian dan memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan dan

[1] Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 1.
[2] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

pembangunan masyarakat namun, tidak bisa dipungkiri bahwa, berbagai macam problema terkait dengan potensi wakaf ini masih belum begitu menjadi kesadaran masyarakat Indonesia. Sebab, wakaf masih cenderung dikelola secara tradisional dan menampikan beberapa potensi yang seharusnya bisa lebih dikembangkan jika dikelola secara lebih profesional dan relevan dengan zaman. Dimana kita tahu, bahwa wakaf saat ini memang masih cenderung digunakan untuk keperluan tempat-tempat peribadatan dan makam saja. [3]

Menyangkut persoalan wakaf ini, pemerintah sebetulnya telah berupaya secara serius untuk mengaturnya, salah satunya dengan dirumuskannya regulasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai upaya untuk mewujudkan wakaf secara lebih produktif. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dengan dimensi yang lebih luas, termasuk dalam hal ini harta tidak bergerak dan wakaf uang.[4]

Salah satu yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ialah terkait dengan pengelola wakaf atau *nazhir*. Dalam hal ini pengelola wakaf merupakan salah satu rukun wakaf. Selain itu, tugas pengelola wakaf atau *Nazhir* ialah mengelola, mengembangkan wakaf sesuai prinsip syariah yang sudah diatur.[5]

Seperti yang terjadi di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagian besar wakafnya masih dikelola untuk sarana peribadatan, dan sisanya untuk bangunan pendidikan. Di Desa Banaran hampir setiap tempat ibadah seperti Masjid, musholla, TPA dibangun di

[3] *Ibid.*
[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5.
[5] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 135.

atas tanah wakaf. Akan tetapi, ada juga salah satu tempat pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf, yakni TK Al-Burhaniyyah yang termasuk dalam bagian Yayasan Al-Burhaniyyah. TK Al-Burhaniyyah ini merupakan pengalihan fungsi tanah wakaf yang semula digunakan sebagai Madrasah Al-Burhaniyyah. Namun kegiatan Madrasah Al-Burhaniyyah tetap dijalakan dengan memindahkan kegiatan madrasah di Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang sama dengan TK Al-Burhaniyyah. Selain itu perluasan Madrasah Al-Burhaniyyah juga dilakukan dengan memanfaatkan lahan di atas tempat parkir untuk dibangun gedung sebagai tempat pendidikan Madrasah Al-Burhaniyyah. Hal ini menunjukkan pengoptimalan tanah wakaf yang telah dilakukan oleh *nadhīr*. Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang dilakukan oleh *nazhīr* tersebut menjadikan kapasitas untuk penerimaan peserta didik Yayasan al-Burhaniyyah semakin banyak.[6]

Adanya wakaf yang dibangun tempat pendidikan baru di tanah wakaf tersebut yaitu TK Al-Burhaniyyah dan juga penambahan bangunan Madrasah Al-Burhaniyyah menjadi salah satu upaya mengoptimalkan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat tertutama yang berada di sekitar tanah wakaf tersebut. Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sendiri secara geografis belum bisa dikembangkan

[6] KH. Masruri, Hasil Wawancara, Madiun, 22 Oktober 2020.

harta wakaf secara modern seperti di kota-kota besar yang dapat dibangun apartement ataupun realestate. Namun pengelola wakaf punya strategi agar wakaf tetap bisa terus dikembangkan. Wakaf berupa tanah yang telah diwakafkan tersebut, kemudian diupayakan secara lebih optimal untuk dibangun berbagai lembaga sekolahan, yang tujuan utamanya adalah sebagai upaya melahirkan sumber daya manusia yang baik secara komperensif. Selain itu adannya tempat pendidikan yang terus dikembangkan menjadikan daerah tersebut banyak dikunjungi oleh masyarakat sehingga tercipta ladang usaha yang diharapkan bisa meningkatkan taraf ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Di sisi lain, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat diukur dari ketercapaiannya dalam hal ekonomi, akan tetapi juga bisa dilihat dari aspek, tercapainya aspek pendidikan. Wakaf yang berupa tanah tersebutlah yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian ini.[7]

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bagian kelima menjelaskan secara lebih spesifik bahwa tujuan dan fungsi wakaf. Dalam hal ini meskipun harta benda wakaf tidak bergerak berada pada posisi yang kurang strategis seperti yang ada di Yayasan Al-Burhaniyyah untuk dibuat secara modern namun pengoptimalan pemanfaatan harta benda wakaf tidak bergerak masih bisa dilakukan dengan jalan lain sehingga diharapkan harta benda wakaf dalam pemanfaatannya bisa mencapai apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

[7] *Ibid.*

wakaf. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan meneliti objek wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah dalam segi pemanfaatan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar Yayasan Al-Burhaniyyah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul *"**Pemanfaatan Wakaf untuk pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari Undang- Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
2. Bagaimana implikasi pemanfaatan wakaf untuk pendidikan masyarakat di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

PONOROGO

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk mengetahui implikasi pemanfaatan wakaf dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya Hukum Islam tentang wakaf dan optimalisasi pemanfaatan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tetang wakaf.
   b. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang wakaf terutama mengenai pemanfaatan wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas umumnya, warga Desa Banaran khususnya dan *nazir* mampu mempraktekkan tugasnya sebagai *nazir* mengenai pemanfaatan wakaf.

b. Sebagai bahan masukan bagi pengurus Yayasan, Kementerian agama, dan umat Islam secara umum mengenai pemanfaatan wakaf.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di teliti sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Kajian penelitian terdahulu yang di temukan diantaranya;

Pertama, skripsi oleh Anggi Saputri dengan judul *"Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)".* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembagianbagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah besarnya imbangan bagi hasil antara nadzir dan penggarap ada tiga kesepakatan yaitu ½ untuk penggarap dan ½ untuk nadzir,

penggarap mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan 2/3 untuk nadzir, dan pihak nadzir mendapatkan ¾ bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan ¼ bagian. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka resikonya ditanggung bersama-sama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumimas yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*. Dimana pihak nadzir memberikan tanah wakafnya kepada si penggarap untuk ditanamidan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut yang disebut dengan *muzara'ah*.[8]

Kedua, skripsi oleh Naimah Binti Zakaria dengan judul *"Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pasir Puteh".* Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak semua tanah wakaf di Pasir Puteh, Kelantan dimanfaatkan sebagaimana tujuan asal wakaf oleh pewakafnya. Masih banyak tanah wakaf tidak dikembangkan untuk manfaat orang Islam dan ada juga yang terbiar tanpa diatur urus dengan baik karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Daripada temuan penelitian ini, penulis mengemukakan sugesti ke arah memaksimakan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan umat Islam.[9]

Ketiga, Skripsi Niryad Muqisthi Suryadi dengan judul *"Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep".* Dengan rumusan masalah

---

[8] Anggi Saputri, *"Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)",* Skripsi (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019).

[9] Naimah Binti Zakaria, *"Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pasir Puteh",* Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).

pertama, bagaimana pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Pangkajene, kedua, bagaimana pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene. Penelitian Nur Irsyad ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif dengan hasil penelitian bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nazhīr yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep adalah Ada sebagian anggapan dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang mengetahuinya, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan.[10] Perbedaan penelitian oleh Nur Irsyad dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada objek penelitian dan juga rumusan masalah. Dimana skripsi Nur Irsyad ini hanya membahas mengenai pengelolaan wakaf yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Sedangkan penelitian ini juga membahas mengenai fungsi wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat dengan

[10] Niryad Muqisthi Suryadi, *"Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep",* Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 57.

tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu penelitian Nur Irsyad ini menggunakan objek penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas yaitu objek wakaf yang ada di kecamatan Pangkajene.

Keempat, Skripsi Hasan Asy' ari dengan judul *"Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini"* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini, kedua, Bagaimana Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini ini merupakan wakaf tanah dari pengasuh pondok pesantren Al-Yasini seluas 1.815 m yang kemudian mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini) di Winongan pada Tahun 2013, dan pada Tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko moderen yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahu 2017.[11] Perbedaan penelitian Hasan Asyari dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada judul penelitian, rumusan masalah dan objek penelitian. Dimana penelitian Hasan Asyari selain membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dan juga pengembangan wakaf produktif yang dilakukan dengan objek wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini Pasuruan.

[11] Hasan Asy'ari, *"Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasin",* Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 60.

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan wakaf beserta fungsi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabuputen Madiun ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu bentuk pengembangan wakaf produktif yang ada pada penelitian Hasan Asyari bisa dikatakan lebih modern yaitu pengembangan wakaf produktif dengan didirakannya minimarket.

F. Metode Penelitian

Di bagian peneliti mengemukakan: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yang di tuangkan dalam bentuk laporan akademis.[12] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 113.

dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[13]

Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[14] Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam *(indepth analysis)*, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.[15]

Objek penelitian wakaf ini terletak di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Yayasan Al-Burhaniyyah ini di wakafkan oleh Bapak Toyib, namun sekarang objek wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah ini di atas namakan Bapak Marzuki dan Bapak Ismaun. Objek wakaf Yayasan Al-Burhaniyyah sekarang ini dikelolah oleh Organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama.

PONOROGO

[13] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2009), 6.
[14] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.
[15] Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran peneliti sebagai aktor dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan benar, sementara instrument diluar itu penulis gunakan sebagai bahan pendukung.[16] Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh dalam permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Yayasan al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan terang-terangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga data dan informasi yang penulis dapatkan tidak diragukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun memilih lokasi ini karena terdapat permasalahan yang menurut peneliti kurang adanya kesadaran terhadap pengoptimalan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan. Masih banyak harta benda wakaf yang belum maksimal dalam pengelolaannya

4. Data dan Sumber data

a. Data

Data merupakan bukti dalam menguji kebenaran dan ketidakbenaran hipotesis. Pengolahan data dilakukan secara

[16] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

rasional dengan menggunakan pola berpikir tertentu menurut hukum logika.[17] Maka peneliti berupaya untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan data pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah tentang:

1) Bentuk pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2) Implikasi Pemanfaatan wakaf untuk pendidikan masyarakat di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

b. Sumber data

Sumber data adalah subjek tempat asal data yang diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informasi atau responden). Sumber data dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.[18]

1) Sumber data utama (primer) adalah sumber data yang di ambil peneliti melalui wawancara. Sumber data tersebut meliputi:
   a) Ketua Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran, yaitu Bapak KH. Masruri. Dengan mengumpulkan data melalui wawancara diharapkan peneliti mendapatkan data yang valid tentang Pemanfaatan Wakaf.

[17] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 143.
[18] *Ibid*., 151.

b) Sekretaris dan Guru di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran, yaitu Ibu Azizah dan Bapak Rivan. Dengan mengumpulkan data melaluiwawancara, diharapkan peneliti memperoleh data terkait operasional lembaga pendidikan, kegiatan, an pembelajaran di lembaga Yayasan Al-Buhaniyyah Desa Banaran.

2) Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data yang berfungsi sebagai penguat sumber data primer. Sumber data sekunder tersebut antara lain yaitu:

a) Orang tua anak yang sedang menempuh pembelajaran di lembaga pendidikan yang berada di tanah wakaf. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data dari sudut pandang orang tua terhadap pemanfaatan wakaf untuk pendidikan masyarakat di Desa Banaran, Kec. Geger, Kab. Madiun.

b) Masyarakat Desa Banaran, wawancara dengan masyarakat ini untuk menambahkan informasi dan sebagai perbandingan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari pengurus Yayasan Al-Burhaniyyah. Diharapkan dengan begitu peneliti dapat memperoleh data yang cukup valid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data disini, peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu:

a. *Interview*: Wawancara langsung antara pihak penggali data dengan responden dan informan tentang sistem pengadministrasian dan teknis pelaporan wakaf yang dijalankan oleh responden atau informan.

b. *Dokumentasi*: Penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data atau fakta yang disusun secara logis yang memberikan informasi-informasi tertentu. Dalam dokumentasi ini memuat aset-aset wakaf yang dimiliki, susunan *naẓir* dan dokumentasi-dokumentasi lain yang terkait.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Setelah data terkumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data juga merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data ini melalui tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan, penyaringan, dan pelengkap data yang masih kurang. Jika terdapat data yang kurang tidak memadai akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.[19]

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam peneliti ini adalah

[19] Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 172.

triangulasi. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.[20]

8. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Tahapan Pra Penelitian

Tahapan pra lapangan meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.[21]

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.[22]

c. Tahapan Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu kodifkasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[23]

PONOROGO

[20] *Ibid*., 33.
[21] *Ibid*., 127.
[22] *Ibid*., 137.
[23] *Ibid*., 148.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yaitu meliputi beberapa aspek yang berhubungan dengan persoalan topik penelitian yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yakni tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan *outlines* daftar isi skripsi.

Bab II, dalam bab ini dijabarkan serangkaian teori yang digunakan untuk pengkajian dan analisis masalah. Di dalamnya diungkapkan mengenai pengertian dan macam-macam wakaf, dasar hukum pemanfaatan wakaf, fungsi dan tujuan. Pengelolaan serta pemanfaatan wakaf produktif perspektif Undang-undang wakaf.

BAB III, bab ini merupakan paparan data dan temuan penelitian yang berisi sejarah singkat, profil, aset-aset wakaf, pengelolaan, pemanfaatan dan pelaporan pelaksanaan wakaf yang ada di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Bab IV, bab ini adalah analisis data berisi tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang akan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang fungsi dan tujuan wakaf

Bab V, bab ini adalah bab paling akhir dari pembahasan skripsi yang berfungsi untuk memudahkan para pembaca untuk memahami hasil dari penelitian ini. Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[2]

Wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat disamping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan

[1] Faishol Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 4.

[2] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga dalam Badan Hukum, yang dituntut kredibilitas dan akunta-bilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

Definisi lain dari wakaf yakni menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Jadi wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.[3]

Dari definisi wakaf di atas, maka dapat disimpulkan wakaf adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Rukun Wakaf

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu:

a. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda

[3] Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2014) 191.

miliknya. Dalam pasal 7 wakif terdiri dari wakif perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat yaitu:

1) Dewasa
2) Berakal sehat
3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum
4) Pemilik sah harta benda wakaf.

Wakif organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 daat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Wakif badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.[4]

b. *Nazhīr*

Nazhīr adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakifuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[5] Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini, bentuk *nazhīr* yang diakui ada 3 bentuk: bentuk

[4] Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
[5] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

perorangan, badan hukum, dan organisasi. Adapun 3 bentuk tersebut adalah sebagai berikut[6]

1) *Nazhīr* Perorangan

Nazhīr perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit tiga orang. Syarat *nazhīr*: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2) *Nazhīr* Badan Hukum

Nazhīr badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

3) *Nazhīr* Organisasi

Nazhīr organisasi yaitu organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.[7]

c. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

[6] *Ibid*.
[7] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 42-43.

Benda tidak bergerak meliputi:

1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:[8]

1) Uang
2) Logam mulia
3) Surat berharga
4) Kendaraan
5) Hak atas kekayaan intelektual
6) Hak sewa
7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Miftahul Huda dalam bukunya, syarat

[8] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

harta benda wakaf yaitu:[9]

1) Harta itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya
2) Harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa.
3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*. Harta wakaf itu harus terpisah. Harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum)

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhīr* untuk mewakafkan harta benda miliknya.[10]

e. Peruntukkan harta benda wakaf

f. Jangka waktu wakaf

3. Tugas *Nazhīr* Wakaf

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa *nazhīr* mempunyai tugas:[11]

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Menurut Rozalinda dalam bukunya bahwa tata kelola

[9] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 49-50.
[10] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
[11] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

administrasi harta wakaf dapat dilakukan dengan baik bilamana wakaf tersebut dimulai dengan proses yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.[12] *Waqif* harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *nazhīr* yang dinyatakan secara lisan dan tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.[13] Dalam rangka penertiban administrasi, maka perlu diadakan pencatatan dan pengadministrasian tanah wakaf.[14]

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya

Rozalinda menyebutkan dalam bukunya bahwa kewajiban utama seorang *nazhīr* adalah melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan harta wakaf. Dalam upaya mengembangkan harta wakaf, *nazhīr* dapat melakukannya dengan cara di antaranya menyewakan harta wakaf, menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, dan membangun bangunan di atas tanah wakaf.[15]

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Rozalinda menyebutkan dalam bukunya bahwa *nazhīr* wajib untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan

PONOROGO

[12] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 58.
[13] *Ibid.*, 59.
[14] *Ibid.*, 60.
[15] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 46.

pihak lain.[16]

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa *nazhīr* wajib didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat. Artinya *nazhīr* wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI.[17]

B. Wakaf Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial

[16] *Ibid*., 48.
[17] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.[18]

Sebagaimana penjelasan tersebut wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli *(dzurri)* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan hartawakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.[19]

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan

[18] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 15.

[19] *Ibid*.

danpemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.

b. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf Masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambilair dari sumur tersebut.[20]

2. Bentuk Wakaf

a. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Di Indonesia sendiri model distribusi wakaf selamaini cenderung sangat konsumtif, contohnya hanya digunakan untuk pembangunan

[20] *Ibid.*, 17.

Masjid, mushalla, danmakam, sehingga masih terlihat belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat Islam. Dampak dari hal tersebut menjadi kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.[21]

Dalam konsideran menimbang huruf (a) pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwasanya lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk itulah dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sebagai pranata keagamaan secara efektif dan efisien untuk kepentingan umat, maka salah satu caranya yakni dengan melakukan wakaf produktif.

b. Wakaf Produktif

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif Pasal 43 ayat 2. Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah

[21] *Ibid.*

bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan.

Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.[22]

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf produktif diatur pada Bab V yakni mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, lebih khususnya pada pasal 43 ayat (2), yakni dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Yang dimaksud wakaf produktif sebagaimana

[22] Khusaeri, "Wakaf Produktif", *Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1 (Januari-Juni 2015), 65.

tertulis pada pasal 43 ayat (2) adalah "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisns, pertambangan, perindustrian, pengemangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.[23]

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dangan tujuan wakaf.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada beberapa syarat yakni wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini.

[23] Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat 2.

Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterprener, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya dan transparansi pengelolaan.

C. Manajemen Wakaf

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nadzir, *wakif* dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah nadzir menguasai prinsip- prinsip manajemen yang meliputi:

1. Tahapan Fungsi Manajemen

   Untuk mencapai tahap ini, Nazir harus menguasai 4 aspek dalam manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).[24] Empat aspek dalam manajemen tersebut harus dijalankan agar sasaran dan tujuan program dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia.

2. Manajemen *Fundraising*

   Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana progam kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Strategi *Fundraising* wakaf produktif hendaknya disusun

[24] Mimit Primyastanto, *Evapro (Evaluasi Proyek): Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp)* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 91.

secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secra sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai.[25] Kegiatan *fundraising* kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

3. Manajemen Pengembangan

Pengembangan strategi dana wakaf yaitu:

a. Dengan meminjamkan wakaf

Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunan, boleh dilakukan asalkan manajemen keuangan akuntabel dan transparan. Kemudian setelah itu dilakukan cara-cara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investassinya.[26]

b. Dengan menjual hak monopoli *(haq al-hikr)* wakaf

Monopoli adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; apakah dibayar secara berkala atau *cash*. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan jumlah

PONOROGO

[25] Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri: Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah* (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018), 18.

[26] Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 2 (2016), 338.

uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama.[27]

c. Menyewakan wakaf

Harta wakaf dapat disewakan dalam kurun waktu tertentu, di mana sistem pembayarannya terdiri dari: pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar, pembayaran berkala dalam masa-masa yang akan datang, atau dengan cara keduanya *(ijaratain fi al-waqf)*. Harta wakaf yang disewakan ini haruslah aset yang masih baik dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Jika dalam kondisi rusak, maka harus dibangun atau diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditentukan dalam transaksi antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali bangunan tersebut.[28]

d. Menambah wakaf baru

Model wakaf seperti ini bisa dilakukan dengan penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis. Upaya menambah aset wakaf, saat ini telah banyak dilakukan oleh para *nazir* yang mengelola harta wakaf yang berupa Masjid, sekolah, universitas, lahan pertanian, pertokoan, rumah sakit, rumah yatim piatu, sumur, kuburan, dan sebagainya. Setelah kebutuhan masyarakat makin besar, mereka menambah bangunan lagi dan memperluasnya

[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*

untuk ditambahkan pada bangunan wakaf yang lama.[29]

e. Menukar harta wakaf

Penukaran harta wakaf bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama*, dengan tukar guling, yaitu menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. *Kedua*, dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh *wakif*.[30]

Bagi tanah wakaf yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemakaman namun masih tetap memiliki prospek ekonomi walaupun hal ini agak terbatas, namun memerlukan kesadaran dan kemauan yang tinggi antara lain yakni:

a. Tanah wakaf pemakaman umum perlu dibebaskan dari binaan permanen (karena memang tidak sesuai dengan syari'at) seterusnya di pagar, ditanami bunga-bungaan dan peternakan lebah dapat dilakukan. Kebijakan ini akan memperindah kota/desa sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, tanah pemakaman juga akan lebih terhormat di mata masyarakta. Tanah wakaf pemakaman yang dibebaskan dari binaan permanen dapat juga digunakan untuk lokasi pembibitan dengan

[29] *Ibid*., 339.
[30] *Ibid*.

menggunakan *polibeg* terhadap tanaman buah-buahan yang dapat diperjualbelikan. Lokasi ini dapat juga dijadikan tempat menual berbagai enis bunga-bungaan hususnya bagi tanah wakaf pemakaman yang berlokasi di kota.

b. Tanah wakaf pemakaman yang berlokasi strategis di kota dapat juga dijadikan sebagai tempat pemajangan berbagai iklan dan reklame sehingga kenazhiran menerima pendapatan sewa. Pemanfaatan seperti ini tidak akanmengganggu tujuan pemanfaatan utamanya sebagai pemakaman. Hanya saja produktivitas dan manfaatekonominya lebih besar.[31]

Bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Masjid, khususnya Masjid-Masjid di perkotaan, tindakan menyewakan ruangan atau bagian bangunannya untuk lokasi praktik dokter atau untuk acara pernikahan dan rapat patut pula dipertimbangkan. Bagi Masjid yang mempunyai bangunan lain dan tersendiri, kebijakan membuka *minimarket* syariah dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat dapat juga dipertimbangkan. Selain itu, pengefektifan penggunaan dana infak juga dapat dijadikan kebijakan ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Masjid.

4. Manajemen Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari sebuah lembaga amil baik kepada pihak-pihak yang perlu dilaporkan terutama

[31] Heru Susanto, "Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 13, Nomor 2 (Desember 2016), 337- 338.

kepada masyarakat luas, baik kepada *wakif* atau donatur maupun bukan.[32] Pelaporan sebagai bukti bahwa seorang nadzir telah amanah dalam mengelola wakaf. Pelaporan bisa berupa laporan keuangan akuntansi beserta turunannya dan bisa pula berupa dokumentasi aksi-aksi kelayakan yang telah dilakukan.

Laporan keuangan yang sistematis dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja nazhir. Dalam melaporkan hasil dari wakaf produktif, nadzir diharuskan memiliki catatan berupa hasil-hasil garapan yang ditulis secara berkala sebagai bukti bahwa hasil wakaf produktif telah dikelola dengan sebenar-benarnya. Laporan tersebut ditujukan kepada masyarakat, wakif, dan KUA.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu:

a. Pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa Nazhir wajib wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
b. Pasal 43 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) di lakukan secara

[32] Abdul Khamil dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri: Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah* (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018), 17.

produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang di maksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah.

c. Pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.[33]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan oleh nadzir. Nadzir tidak diperbolehkan melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali memiliki izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[34]

[33] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42-44.

[34] Amran Suadi Dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 261.

D. Pemanfaatan Wakaf

Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak, meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syari'ah.[35]

Pendistribusian wakaf, sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (1) sarana dan kegiatan ibadah, (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, (3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umumlainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[36]

Mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf di atur dalam pasal 22 dan 23 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

1. Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
   a. Sarana dan kegiatan ibadah
   b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

[35] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Menara Kudus: Darul Ulum Press, 1994) 106.

[36] Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22.

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang- undangan.

2. Pasal 23

a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan

b. oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.[37]

Hasil pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

Kebijakan-kebijakan seperti perubahan harta wakaf,pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf dan sebagainya dianggap masih asing bagi masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam.

[37] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 dan 23.

Kajian dan pertimbangan ke arah aplikasi berbagai kebijakan ini diyakini akan meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf dan lebih menguntungkan umat.[38]

Pemanfaatan harta wakaf yang statis dan terkungkung harus ditinggalkan selanjutnya diubah kepada pemanfaatan yang produktif dan dinamis, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula. Kebijakan seperti ini tentunya akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf pada masa-masa yang akan datang. Selain pilihan kebijakan di atas, harta wakaf juga dapat digabungkan untuk meningkatkan produktivitas dan peran ekonominya sehingga memberi manfaat dan kemaslahatan yang lebih maksimal. Penggabungan harta wakaf selain dapat memudahkan pengelolaan juga akan dapat menambah atau menaikkan potensi harta wakaf yang bersangkutan.[39] Contoh pemanfaatan wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Pemanfaatan Wakaf untuk Pendidikan**

   Salah satu Peran utama lembaga pendidikan Islam, adalah pelaksana operasional dalam menjalankan fungsi pendidikan Islam. Dengan demikian misi lembaga pendidikan Islam harus sejalan dengan misi pendidikan Islam yakni membentuk manusia beradab yaitu manusia yang sadar atas hak dan kewajiban atas Tuhannya, atas dirinya dan atas lingkungannya. Sistem madrasah, pesantren, atau lembaga

[38] Sudirman, "Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", 196.

[39] Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta" *Millah: Journal of Religious Studies*, Volume 10 Nomor 1 (Agustus 2015), 217.

pendidikan agama non formal diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan antara pesantren dan sekolah yang pada akhirnya melahirkan dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah (umum) merupakan lembaga pendidikan di Indonesia warisan penjajah Belanda yang mengajarkan ilmu-ilmu umum yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora.[40]

Berkaitan dengan hal ini, manfaat wakaf secara umum adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi atau manfaat ini juga tentunya dapat diperluas dari praktik wakaf diantara adalah:

a. Melalui wakaf, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan sarana produkitif, pertanian, perkebunan dan sebagainya, untuk kepentingan umat.
b. Dana wakaf dari pengembangan wakaf produktif juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
c. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.[41]

Di Indonesia, dana wakaf atau wakaf tunai telah terbukti

[40] Isa Anshori, "Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)", *Jurnal Tahdzibi*, Volume 03 Nomor 1 (2018), 28.
[41] *Ibid*., 29.

membantu pengembangan pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren Modern Gontor, Pesantren as-Salam, Yayasan Wakaf UII, Universitas Sultan Agung, UMI Makasar, UISU Medan, serta lembaga wakaf di bawah naungan NU, Muhammadiyah al- Washilah. Melihat potensi wakaf tersebut badan perwakilan terkait dengan wakaf kemudian dibentuk oleh Pemerintah. Tujuan pengaturan wakaf dari aspek ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan Indonesia bangsa. Selain itu, untuk mengakomodasi potensi yang berkembang wakaf yang semakin beragam sejalan dengan modern ekonomi seperti wakaf tunai. Ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan wakaf tunai sesuai dengan ketentuan UU No. 41 tahun 2004, di antaranya adalah; pertama, Dewan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki kekuatan operasional di bidang wakaf uang yang memadai. Kedua, prinsip yang digunakan dalam implementasi wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank murni sebagai bank. Jadi, Wakif yang melakukan wakaf tunai diperlakukan sama dengan pelanggan lain.

Pemberdayaan wakaf memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa

dengan lebih baik lagi. Selain itu lembaga pendidikan juga dapat memberikan fasilitas yang lengkap kepada para siswa dengan biaya pendidikan yang murah, sehingga memberikan kemudahan kepada seuruh golongan untuk dapat mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa wakaf sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat dapat berperan serta dalam berbagai aktivittas umat, termasuk pengembangan lembaga pendidikan Islam.[42]

2. Pemanfaatan Wakaf Untuk Sosial Kemasyarakatan

Sistem Islam menempatkan posisi wakaf sebagai salah satu bentuk distribusi kekayaan yang bersifat produktif di masyarakat secara umum. Islam menerangkan bahwa bermacam-macam aktifitas dan pelayanan publik tersebut merupakan kebutuhan seluruh umat manusia yang tidak hanya terbatas pada kaum beragama Islam saja, tetapi juga untuk kaum non-muslim.[43] Pandangan Islam tentang wakaf inipun telah meletakkan dasar wakaf dengan praktek sosial dalam sejarah Islam yang sangat berkembang dari segi kuantitas dan tujuannya. Wakaf Islam telah mencapai jumlah yang sangat menonjol di antara seluruh kekayaan produktif di semua negara Islam di mana perjalanan masa telah meberikan kesempatan yang menandai bagi akumulasi pertumbuhan kekayaan wakaf. Dalam kehidupan sosial, wakaf memiliki manfaat baik bagi pemberi wakaf (waqif) dan pengelola

[42] *Ibid*., 30.
[43] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 49.

wakaf (nazhir). Diantara manfaat wakaf dalam kehidupan sosial adalah; Merupakan amalan jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun si Wakif telah meninggal dunia Menumbuhkanjiwa peduli sesama.[44]

Wakaf yang bersifat sunnah, memudahkan pengelola (Nazhir) untuk mentasarufkannya, karena tidak seperti zakat yang dibatasi pada 8 golongan penerima (Muathiq). Maka bentuk dari wakaf untuk kemaslahatan umat meliputi; Kontribusi wakaf terhadap ekonomi, kontribusi ekonomi dari wakaf yaitu ada beberapa harta wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada orang yang diberi wakaf, misalnya wakaf Masjid yang menyediakan tempat solat bagi orang-orang yang ingin melaksanakan solat, wakaf sekolah yang menyediakan ruang belajar bagi siswa, atau wakaf rumah sakit yang mengobati orang-orang sakit. Pelayanan langsung ini merupakan hasil nyata dari penggunaan harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan untuk kepentingan pelayanan langsung biasanya berupa harta tidak bergerak yang produktif dan menumpuk dari generasi ke generasi. Adapula jenis wakaf yang digunakan untuk investasi industri, pertanian, perdagangan, atau pelayanan, maka wakaf ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bersih yang digunakan untuk tujuan-tujuan wakaf kemudian wakaf untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), survei yang dilakukan oleh PBBUIN Jakarta menunjukkan

[44] *Ibid*., 53.

bahwa bentuk pemanfaatan hasil wakaf mayoritas digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan (65%). Manfaatnya sangat besar bagi dunia pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Bentuk kontribusi wakaf untuk peningkatan SDM adalah sebagai berikut; Mensubsidi sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi Islam yang memiliki dana terbatas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan murah, mengadakan pelatihan pelatihan SDM pendidikan yang mengarah pada aspek kualitas dan keunggulan wacana, mengadakan pendidikan gratis bagi kaum lemah (dhuafa) seperti: yatim piatu, anak-anak putus sekolah dari kalangan fakir miskin, penyediaan alat-alat tulis, buku-buku bacaan dan sarana lainnya secara gratis bagi sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi, perluasan dan pengembangan pendidikan yang sesuai untuk pengembangan keterampilan, falisitas pendidikan informal untuk anak-anak dirumah seperti program pendidikan ibu, dan daftar bacaan anak, mendukung program riset (penelitian) yang melibatkan banyak pihak, mendukung kebudayaan lokal, tradisi dan promosi kesenian, mengadakan aktifitas-aktifitas dakwah, mendukung pendidikan kejuruan secara umum, mendukung pendidikan secara spesifik atau area tertentu, membiayai secara khusus madrasah, sekolah atau kursus di bidang tertentu, mendukung proyek-proyek di bidang pendidikan, penelitian, agama dan pelayanan sosial, menetapkan pengawasan

pengajaran.[45]

Terakhir adalah kontribusi wakaf untuk sosial kemasyarakatan; Dalam dimensi wakaf, terdapat banyak sisi sosial kemasyarakatan, apalagi jika melihat sejarah. Para Raja, Khalifah dan pemimpin umat Islam dahulu sangat berpegang teguh pada prinsip pahala dalam sedekah, dan sedekah yang abadi adalah wakaf. Bentuk-bentuk konrtibusi wakaf untuk sosial kemasyarakatan antara lain; Pengadaaan fasilitas rumah sakit dan alat-alat medis, pengobatan murah atau gratis bagi fakir miskin, yatim piatu, janda, dan lain-lain, penjaminan kesehatan bagi kaum cacat jompo, dan anak-anak terlantar, meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan disiplin dan kerja keras, membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat, dan terlantar lainnya, pembangunan fasilitas umum yang memadai dan manusiawi, membuat berbagai macam proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang yang luas, seperti penanggulangan akidah umat Islam, proyek pembinaan anak-anak korban narkoba dan "broken home" dan lain sebagainya, memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM, membantu pemasaran dan promosi UKM baik di dalam maupun di luar Negeri, pembangunan insfrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.[46]

PONOROGO

[45] *Ibid*., 58.
[46] *Ibid*., 60.

BAB III

PRAKTIK PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT DI YAYASAN AL-BURHANIYYAH DESA BANARAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Madiun

1. Kondisi Geografis

Letak wilayah Yayasan Al-Burhaniyyah adalah berada di Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.[1] Secara geografis Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terdiri dari 2 (dua) Dusun; yaitu : Dusun Banaran dan Dusun Wonoasri, 2 (dua) Rukun Warga (RW), dan 18 (delapan belas) Rukun Tetangga (RT).

Adapun batas - batas Geografis Desa :

a. Sebelah Utara: Desa Klorogan, Kec. Geger Kab. Madiun.
b. Sebelah Selatan: Kel Bangunsari, Kec. Dolopo Kab. Madiun.
c. Sebelah Barat : Desa Singgahan, Kec. Kebonsari Kab. Madiun
d. Sebelah Timur: Desa Klorogan dan Kel Bangunsari, Kec. Dolopo

Sedangkan, Jumlah Penduduk Ds. Banaran pada akhir tahun 2014 sebanyak 3.253 jiwa. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 1.622 jiwa, dan Perempuan sebabnyak 1.631 Jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga 1.019 orang.[2]

[1] Lampiran Dokumen Piagam Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal

[2] Profil Desa Banaran, http://dsbanaran.blogspot.com/2015/01/profil-desa-banaran.html (Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022).

2. Sejarah Berdirinya Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran-Madiun.

Yayasan Al-Burhanniyyah ini pertama kali didirikan pada tahun 1990. Namun, sebelum berdirinya Yayasan Al-Burhaniyyah ini, telah berdiri terlebih dahulu sebuah Masjid yakni, Masjid Baitul Marolijjatul Boerhanijjah pada tahun 1745. Masjid ini sekarang dikenal dengan nama Masjid Al-Burhaniyyah. Masjid ini juga sekaligus menjadi tonggak awal Yayasan Al-Burhaniyyah. Awal mulanya, Masjid merupakan lahan tanah kosong milik salah satu warga Desa Banaran, bernama Kiai Burhan. Kemudian tanah kosong tersebut diwakafkan oleh Kiai Burhan untuk didirikan sebuah Masjid di Desa Banaran.[3]

Masjid Al-Burhaniyyah dibangun oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area Masjid itu sendiri. seperti yang diketahui bangunan Masjid berdiri di tanah wakaf berukuran sekitar 1700 M^2. Setelah beberapa tahun Masjid itu berdiri, pihak pengelola Masjid merasa perlu adanya perawatan secara berkala supaya Masjid tersebut dapat dipergunakan secara jangka panjang dan sebagaimana mestinya. Kemudian salah satu pihak pengelola yang saat itu juga bekerja di Kementerian Agama Madiun berinisiatif untuk mendaftarkan Yayasan Burhaniyyah secara resmi, dengan tujuan agar potensi yang

PONOROGO

[3] Lampiran Hasil Dokumentasi Tanggal 4 Maret 2022

ada di Masjid Burhaniyyah tersebut dapat terkelola dan dikembangkan secara maksimal.[4]

Sejalan dengan berjalannya waktu segenap pengurus berusaha untuk mengembangkan tanah wakaf yang masih belum dimanfaaatkan, agar bisa lebih bermanfaat. Dari inisiatif tersebut kemudian didirikanlah Lembaga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) dan kelompok bermain yang kemudian di namakan "PAUD & Kelompok Bermain At-Talim". KB At-Talim tersebut bertempat di sebelah lokasi Masjid.[5] Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kiai Maruri selaku pihak pengelola Yayasan, pihak Yayasan berinisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan, sebab sebelumnya belum ada lembaga pendidikan khususnya pendidikan usia dini yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sehingga pendirian lembaga tersebut tujuan beribadah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Banaran agar dapat menyekolahkan putra-putrinya dengan jarak yang dapat dijangkau. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Kiai Masruri sebagaimana berikut ini:

> "Lembaga pendidikan yang kami dirikan dengan tujuan untuk mengabdikan diri dan beribadah, dan juga agar masyarakat yang berada di sekitar Masjid ini, khususnya di Desa Banaran, dapat menjangkau akses pendidikan dengan mudah, baik soal jaraknya atau pun fasilitas-fasilitasnya."[6]

Hal ini medapatkan respond dan tanggapan yang positif dari masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Toyib, yaitu:

---

[4] Lampiran Dokumen Sertifikat Tanah Wakaf

[5] Lampiran Hasil Dokumentasi Tanggal 4 Maret 2022

[6] Masruri, Ketua Yayasan Al-Burhaniyah, "Pemanfaatan Wakaf di Yayasan Al-burhaniyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 04 Maret 2022, Pukul 13.00.

> "Kami sangat senang dengan adanya Masjid yang bagus dan nyaman yang bisa masyarakat gunakan untuk beribadah, dengan begitu kalau ada kegiatan apa pun yang berkaitan dengan peribadahan atau hal lainnya kami sudah tinggal menggunkan Masjid ini"[7]

Kemudian Bapak Malik selaku jamaah yang cukup aktif mengikuti aktivitas di Masjid juga menjelaskan sebagai berikut:

> "Masjid, TPA, PAUD, dan Kelompok Bermain yang telah ada dan berjalan saat ini sangat membantu masyarakat sekitar dalam hal peribadahan dan pendidikan, masyarakat menjadi terbantu karena kami tidak perlu mencari sekolah yang jauh untuk anak-anak kecil kami, pokoknya dengan adanya sarana belajar dan beribadah yang sudah ada saat ini kami sagat terbantu dan senang sekali"[8]

Selain itu salah satu bentuk pemanfaatan wakaf ini oleh Yayasan Al-Burhaniyyah adalah adanya lembaga PAUD dan KB At-Talim yang merupakan bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, dimana wakaf tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf yang bermanfaat untuk masyarakat. Makna manfaat adalah membantu dan memudahkan, tetapi tidak semua yang bermanfaat haruslah berupa finansial. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik juga dapat disebut suatu bentuk dari hasil pemanfaat sarana dan prasarana yang ada. Pemanfaatan tanah wakaf ini berorientasi pada sumber daya manusia, dimana objek pendidikan anak yang dipilih. Bangunan PAUD dan KB At-Talim ini berdiri di atas lahan wakaf dan berada di sebelah Masjid Al-Burhaniyyah.

PONOROGO

[7] Toyib, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 09.00.

[8] Malik, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 10.30.

3. Gambaran Kegiatan Di Masjid Al-Burhaniyyah Banaran-Madiun

Selain untuk tempat ibadah, Masjid Al-Burhaniyyah juga menjadi sarana dalam mencerdaskan masyarakat, dengan adanya kajian-kajian Islam atau pengajian agama. Selain itu untuk anak-anak yang akan menjadi generasi penerus, Masjid Al-Burhaniyyah juga menyediakan tempat untuk berdirinya TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Bapak Masruri menjelaskan sebagai berikut ini:

> "Pada awalnya lembaga pendidikan yang pertama kali berdiri itu TPA untuk anak-anak yang ingin belajar mengaji Al-Quran. Ya, meskipun di awal tenaga pengajarnya terbatas karena hanya dihandel oleh pihak keluarga, tapi TPA tetap berjalan sampai sekarang dengan bertambah murid dan ustad-ustadzahnya."[9]

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Rivan selaku salah satu guru yang sekarang mengajar di TPA. Beliau mengemukakan sebagai berikut:

> "Iya dulu pada awalnya anak-anak belajar ngaji hanya diajari dari pihak keluarga dari Bapak Masruri, kemudian seiring berjalannya waktu lembaga tersebut dikelola oleh Yayasan sehingga terbentuklah struktur organisasi dan tenaga pengajar sebagaimana seperti yang terlihat sekarang ini"[10]

Bapak Toyib pun juga menjelaskan demikian.

> "Kalau dulu yang ngaji masih sedikit, karena gurunya juga hanya keluarga dari Bapak Kiai Masruri, tetapi sekarang bahkan yang dari luar Banaran pun ada yang datang kesini hanya untuk ikut mengaji"[11]

PONOROGO

[9] Masruri, Ketua Yayasan Al-Burhaniyah, "Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-burhaniyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 04 Maret 2022, Pukul 13.00.

[10] Rivan, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 19.30.

[11] Toyib, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 09.00.

Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Masjid Al-Burhaniyyah menjadi wadah bagi masyarakat di sekitar Masjid untuk menimba ilmu agama sebanyak mungkin dan juga kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dari masa ke masa. Bapak Masruri juga menambahkan bahwa ada dua jenis kegiatan di Masjid Al-Burhaniyyah:

> "Ada pengajian berkala yang dihadiri oleh sebagian besar masyarakat di Desa Banaran, dan ada juga pengajian di TPA"[12]

Bapak Toyib juga mengemukakan demikian:

> "Setiap peringatan hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan hari besar lainnya diadakan pengajian biasanya, dan masyarakat bersama-sama untuk mensukseskan acara tersebut dan menghadirinya"

Pernyataan diatas dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Malik sebagai berikut:

> "Banyak kegiatan-kegiatan seperti majelis pengajian dan doa bersama di Masjid maupun TPA sore. Kalau ada kegiatan itu sering mengundang warga sekitar Masjid"[13]

Dari perwakilan wali santri TPA, yaitu Ibu Evi. Beliau juga mengemukakan hal senada sebagaimana yang dikemukakan diatas.

> "Anak-anak itu sering kalau ada peringatan apa gitu ada kegiatan entah pengajian atau dalam bentuk kegiatan lainnya seperti doa bersama selalu diadakan, biasanya ya saat maulid Nabi ataupun hari santri nasional"[14]

---

[12] Masruri, Ketua Yayasan Al-Burhaniyah, "Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-burhaniyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 04 Maret 2022, Pukul 13.00.

[13] Malik, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 10.30.

[14] Evi, Orang Tua Anak, "Orang Tua Dari Anak yang Sekolah Di Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 13.00.

PONOROGO

Ibu Azizah juga menjelaskan tekait kegiatan peringatan hari besar, yaitu:

> "Kalau Bulan Rajab dan Maulid Nabi biasanya mengadakan pengajian untuk masyarakat Masjid Al-Burhaniyyah, saat Ramadhan juga setelah shalat subuh ada kultumnya untuk Bapak-Ibu jamaah. Kalau untuk kegiatan anak-anak biasanya Maullid Nabi itu ada kegiatan doa bersama, lalu mengadakan baca maulid dan diakhiri dengan Mauidhoh Hasanah. Begitu juga saat peringatan Hari Santri Nasional"[15]

Jadi secara umum, jika dijabarkan kajian-kajian Islami atau pengajian agama yang dilaksanakan di Masjid Al-Burhaniyyah antara lain:

a. Pengajian Berkala

Kegiatan pengajian berkala ini terbuka untuk umum, untuk ustadz atau penceramahnya pihak pengurus Masjid memanggil ustadz dari luar untuk memberikan tausiahnya. Sedangkan untuk materi pengajiannya tergantung ustadz yang mengajar membahas tentang apa. Pengajian ini biasanya dilaksanakan malam hari sesudah sholat Isya'. Jamaah yang mengikuti pengajian ini pun cukup banyak, dikarenakan letak Masjid yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat maka jama'ah pengajiannya pun dari berbagai kalangan tidak hanya dari masyarakat sekitar Masjid, namun juga masyarakat lain yang datang dari jauh cukup antusias untuk mengikuti pengajian tersebut.

[15] Azizah, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di sekolah, Madiun, 04 Maret 2023, Pukul 09.00.

b. Pengajian TPA

Pengajian ini biasanya diselenggarakan setiap sore hari. Pengajian TPA ini diikuti oleh anak-anak di lingkungan Masjid Al-Burhaniyyah dan santri-santrinya pun cukup banyak yang hadir. Untuk tenaga pengajarnya sebagian dari ustadz yang rumahnya berada di sekitar Masjid, selain itu pihak pengurus Masjid juga memanggil guru dari luar untuk menjadi mubaligh kegiatan pengajian yang dilaksanakan.

4. Struktur Pengurus Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran-Madiun

Ketua Yayasan	:	Kiai Masruri
Sekretaris	:	Azizah
Bendahara	:	Hana
Tenaga Pengajar TPA	:	- Rivan
		- Masruri
		- Azizah
		- Hana
Guru Paud	:	- Siti Mukharomah (Ketua)
		- Margianti
		- Ani Suryani
Taman Bermain	:	- Siti Nur Hasanah (ketua)
		- Nur Isaroh
		- Hana Latifah

B. Pemanfaatan Wakaf untuk Pendidikan Masyarakat di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Madiun.

1. Pemanfaatan Harta Wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Madiun

Memanfaatkan dan mengembangkan harta wakaf adalah suatu hal yang penting agar harta tersebut tidak habis. Memanfaatkan harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kategorisasi tanah wakaf secara strategis dan jenis-jenis pemanfaatan yang dianggap cocok dengan lokasinya. Selain itu, dengan memerhatikan potensi-potensi tanah wakaf, maka dapat ditentukan prioritas penggunaannya, apakah lebih bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan sosial atau untuk dikelola secara ekonomi, sehingga tanah-tanah wakaf itu akan memberikan nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri. Di Yayasan Al-Burhaniyyah ini pemanfaatan aset wakaf dilaksanakan dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan dan berbagai macam kegiatan keagamaan, diantaranya:

a. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain

Yayasan Al-Burhaniyyah, selaku pihak *nadzir* mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kelompok Bermain. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan secara langsung tentang manajemen pengelolaan wakaf ini, Bapak Kiai Masruri selaku Ketua yang bertanggung jawab khusus terhadap pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah ini, beliau

menuturkan bahwa pengelolaan terhadap tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini dan taman bermain ini bukan upaya pertama *nadzir* untuk memanfaatkan lahan secara lebih maksimal. Sebelumnya dan sampai sekarang, pada area Masjid tersebut telah menjadi tempat belajar mengaji anak-anak TPA. Setelah itu melihat potensi anak-anak di Desa Banaran ini cukup banyak, dan belum begitu terorganisir dalam wilayah pendidikan, maka pihak Yayasan berinisiatif membuat lembaga pendidikan lain yang dapat mewadahi anak-anak khususnya di Desa Banaran untuk bisa belajar secara terstruktur, yakni dengan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini dan Kelompok Bermain yang kemudian dinamakan At-Talim. Bapak Rivan selaku salah satu guru pengajar menjelaskan sebagai berikut:

> "Tenaga pengajar yang ada di PAUD dan Taman Bermain beberapa berasal dari luar desa, mau bagaimana lagi kan sekarang guru PAUD juga harus S-1. Sedangkan masyarakat Desa Banaran yang lulusan S-1 PAUD masih jarang. Maka dari itu guru-guru didatangkan khsusus oleh Yayasan untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan di sini"[16]

Hal ini sejalan dengan apa yag dikemukakan oleh Ibu Azizah

> "Guru-guru PAUD dan Kelompok Bermain itu banyak yang berasal dari luar desa, ya gimana lagi. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Banaran belum mampu mencukupi kebutuhan tenaga kependidikan di PAUD dan Kelompok

[16] Rivan, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 19.30.

> Bermain, jadi Yayasan banyak mendatangkan tenaga kependidikan dari luar desa"[17]

Selain itu, Bu Irma sebagai wali murid pun juga mengemukakan kepuasan atas apa yang diajarkan guru terhadap anaknya.

> "Anak saya itu kalau sampai rumah terkadang bercerita di sekolah diajari ini itu oleh gurunya. Kemudian beberapa kali saya lihat di kelas waktu mengantar anak saya, saya melihat guru yang mengajar iu benar-benar bisa menguasai kelas dan membimbing semua anak agar kompetensi anak berkembang secara merata"[18]

Jadi, untuk tenaga pengajar sendiri tidak datang dari Desa Banaran saja, akan tetapi banyak juga yang berasal dari desa lain, di sekitar Desa Banaran. Dalam hal selain untuk menunjang kualitas pendidikan di Desa Banaran, Yayasan Al-Burhaniyyah ini juga berusaha menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga pemuda-pemudi yang berkompeten untuk mengajar dapat mengimplementasikan keilmuannya melalui lembaga tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Masruri sebagaimana berikut:

> "Berlandaskan perjuangan dan pengabdian kami sekeluarga mencoba memanfaatkan dan mengembangkan aset wakaf ini, Entah ada dananya atau tidak yang penting kami berusama untuk mengelola. Sehingga lahan yang tersedia hanya digunakan untuk sekadar mengajar anak-anak sekitar tanpa adanya lembaga resmi. Akan tetapi setelah lembaga berdiri dan berbadan hukum serta termanajemen dengan baik, kami pun menambah tenaga pengajar yang lebih mumpuni dari alumni pesantren Lirboyo

[17] Azizah, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di sekolah, Madiun, 04 Maret 2023, Pukul 09.00.

[18] Irma, Orang Tua Anak, "Orang Tua dari Anak yang Sekolah di Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 15.00.

> Kediri, Pondok Darul Ulum, dan Sarang, untuk pembinaan qiroaah dan kitab Fiqih."[19]

Bapak Maliki juga mengatakan demikian

> "Kalau dulu kan ya namanya masih babat, ya mungkin kurang baik dalam manajemennya, all-hasil pun anak yang daya tangkapnya lambat akan tertinggal, dan yang cepat faham akan semakin jauh di depan. Itu juga karena faktor SDM saat itu yang masih terbatas. Kalau sekarang kan sudah diatur oelh ayaysan dan gurunya pun juga semakin banyak, jadi siswa-siswa yang bermasalah bisa segera ditangani dengan baik, sehingga bisa segera mengejar temannya yang sudah jauh di depan"[20]

Kehadiran tenaga pengajar baru dari alumni beberapa pesantren tersebut, memberikan banyak sumbangsih dalam pengembangan pendidikan di bawah Yayasan Al-Burhaniyyah. Sebab, sebelumnya Yayasan Al-Burhaniyyah cenderung kekurangan dalam jumlah tenaga pengajar, akan tetapi dengan berbagai cara yang bisa ditempuk Bapak Masruri sebagai *Nazir*, beliau tetap berupaya untuk mencarikan tenaga pengajar baru, yang sekiranya bisa menambah perkembangan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Burhaniyyah. Sehingga akhirnya beliau mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa alumni yang masih tergolong generasi muda, untuk turut serta dalam upaya pengabdian kepada masyarakat dan agama melalui lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Al-Burhaniyyah.

Ibu Azizah juga mengemukakan demikian.

---

[19] Masruri, Ketua Yayasan Al-Burhaniyah, "Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-burhaniyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 04 Maret 2022, Pukul 13.00.

[20] Malik, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 10.30.

> "Banyakan juga guru-guru yang direkrut oleh Yayasan itu berasal dari lulusan pondok pesantren ternama seperti Lirboyo. Hal ini tidak lain adalah sebagai bentuk trobosan agar kualitas pendidikan yang kami berikan untuk anak-anak sangat berkualitas dan tidak kalah dengan pendidikan PAUD di Desa lain."[21]

Sedangkan Bapak Rivan menjelaskan sebagai berikut:

> "Beberapa guru itu ada yang memang segera diminta untuk mengajar di lembaga kita sejak mulai lulus dari Pondok Pesantren, jadi mereka masih sangat muda dan fresh. Mereka adalah tenaga-tenaga ahli yang sudah direkrut oleh Yayasan. Dengan adanya pendidik yang kompeten dan professional diharapkan tidak hanya menarik rasa percaya masyarakat desa Banaran saja untuk mendaftarkan anaknya di sini, tetapi juga menarik kepercayaan dan minat masyarakat di luar Desa untuk mau juga menyekolahkan anaknya di lembaga ini."[22]

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibu Evi, beliau mengemukakan sebagai berikut

> "Beberapa guru yang saya tanya ternyata bukan dari desa Banaran, melainkan dari luar desa. Beliau ada yang baru lulus mondok kemudian terus dihubungi oleh kepala Yayasan dan minta untuk megajar di lembaga ini. Jadi kami semakin senang dan yakin bahwa anak kami benar-benar dididik oleh para ustadz-ustadzah yang kompeten dibidangnya"[23]

Sampai saat ini tercatat beberapa tenaga pengajar yang ikut berkontribusi di lembaga pendidikan anak usia dini dan kelompok bermain At-Ta'lim berjumlah enam guru. Beberapa berasal dari Desa Banaran, namun sebagian juga berasal dari desa sekitar yang

[21] Azizah, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di sekolah, Madiun, 04 Maret 2023, Pukul 09.00.

[22] Rivan, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 19.30.

[23] Evi, Orang Tua Anak, "Orang Tua dari Anak yang Sekolah di Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 13.00.

mempunyai minat dan diminta untuk mengabdikan diri di lembaga pendidikan tersebut.

b. Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Burhaniyyah

Kehadiran Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di masyarakat menjadi suatu hal yang penting. Terlebih TPA sejatinya hadir untuk membekali karakter anak didik dengan akhlak mulia. Dengan problem yang begitu kompleks, fungsi TPA di era kekinian tentu juga harus relevan dengan perkembangan zaman. Dengan fungsi yang semakin kompleks ini tentu penting kiranya membangun paradigma pemanfaatan TPA agar semakin integratif. Sehingga fungsi-fungsi TPA dapat terus terwujud sesuai dengan harapan dan tantangan zaman dan anak-anak sebagai sasaran pendidikan TPA dapat terakomodir dengan baik. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan Yayasan Al-Burhaniyyah selaku pihak *Nadzir* Wakaf. Taman Pendidikan Al-Qur'an menjadi pilihan tersendiri untuk terus dikembangkan, sebab di Desa Banaran sendiri tempat belajar membaca Al-Qur'an masih terbatas. TPA Al-Burhaniyyah ini berdiri di atas tanah wakaf. Kemudian pihak Yayasan selaku *Nadzir* berupaya untuk mengembangkan Taman Pendidikan Qur'an ini agar lebih komperehensif secara pengajaran kepada anak didiknya. Selain itu Bapak Masruri juga menjelaskan

tentang peran dan fungsi TPA Al-Burhaniyyah sebagaimana berikut ini:

> "Pada awalnya lembaga pendidikan yang pertama kali berdiri itu TPA untuk anak-anak yang ingin belajar mengaji Al-Quran. Ya, meskipun di awal tenaga pengajarnya terbatas karena hanya dihandel oleh pihak keluarga, tapi TPA tetap berjalan sampai sekarang dengan bertambah murid dan ustad-ustadzahnya."[24]

Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Rivan selaku salah satu pengajar.

> "Saya tidak menyangka bahwa TPA yang sekarang bisa seramai ini, itu tadi, berkat usaha dan bantuan semua pihak terkait. Ya dari keluarga Bapak Kiai Masruri dan Yayasan semua bekerjasama untuk terus mengembangkan TPA ini mulai dari hanya keluarga Bapak Kiai Masruri yang mengajar, hingga banyak Ustadz-ustadzah yang membantu mengajar."[25]

Bapak Malik selaku masyarakat juga menjelaskan pendapatnya tentang adanya TPA sebagai berikut:

> "Semua masyarakat Desa Banaran senang sekali dengan adanya TPA di Masjid sini. Anak-anak usia PAUD dan MI/SD itu kan memang harus sejak dini diajari mengaji. Kebanyakan anak-anak sekarang kan kalau pulang sekolah mainannya HP. Tapi dengan adanya TPA ini menjadi pendorong anak-anak untuk kegiatan positif dari pada rumah mainan HP saja."[26]

Bapak Toyib juga mengemukakan pendapatnya.

> "Selain Masjid Al-Burhaniyyah digunakan utuk ibadah, ditengah zaman seperti sekarang ini masyarakat senang sekali dengan adanya TPA Al-Burhaniyyah. Anak-anak bisa belajar ngaji mulai dari Nol sampai pandai. Dengan begitu harapan kami semua anak-anak khususya desa Banaran menjadi generasi

PONOROGO

[24] Masruri, Ketua Yayasan Al-Burhaniyah, "Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-burhaniyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 04 Maret 2022, Pukul 13.00.

[25] Rivan, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 19.30.

[26] Malik, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 10.30.

penerus yang nanti bisa menggantikan kami yang sekarang sudah tua ini"[27]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Masruri dan anggota Yayasan sebagai pihak *Nadzir* mengemukakan bahwa pengembangan fungsi Masjid tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah juga sebagai tempat belajar membaca Al-Qur'an dan mengaji anak-anak yang masih membutuhkan pengajaran terkait membaca Al-Qur'an. Masyarakat pun banyak menaruh harapan kepada para pengurus Masjid dan ustadz-ustadz agar kedepannya taman pendidikan Qur'an ini dapat mencetak generasi-generasi yang beriman dan bertakwa.

Jadi dalam hal ini tanah wakaf untuk bangunan Masjid tersebut tidak dikembangkan melainkan Masjid dari tanah wakaf tersebut yang dikembangkan yakni pengembangan fungsi yaitu dikembangkan sebagai tempat beribadah serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

c. Masjid dan tempat kegiatan keagamaan

Adapun Pengembangan dari tanah wakaf tersebut hingga sekarang juga difungsikan untuk keperluan ibadah shalat dan juga pengajian masyarakat sekitar. Bapak Masruri menerangkan bahwa ada dua jenis kegiatan di Masjid Al-Burhaniyyah:

[27] Toyib, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 09.00.

> "Ada pengajian berkala yang dihadiri oleh sebagian besar masyarakat di Desa Banaran, dan ada juga pengajian di TPA"[28]

Sebagaimana yang dikemukakan dan dijelaskan diatas, beberapa masayarakat dari wali santri juga menjelaskan tentang pemanfaatan Masjid untuk kegiatan keagamaan. Bapak Toyib mengemukakan sebagai berikut:

> "Ya seperti yang jelaskan tadi, biasanya kalau memperingati hari besar Islam pihak pengurus Masjid mengadakan acara pengajian, penceramah biasaya didatangkan dari luar, kadang luar desa/kecamatan, bahkan kadang luar kabupaten juga"[29]

Bapak Malik juga menjelaskan sebagai berikut:

> "Ya tadi, sering mengadakan kegiatan seperti pengajian itu. Biasanya pengurus bekerjasama dengan masyarakat untuk mengadakan pengajian untuk masyarakat. TPA juga kadang membuat pengajian sendiri untuk anak-anak. Tapi bedanya kalau yang mengadakan Masjid itu malam hari, tapi kalau yang mengadakan TPA itu sore hari. Karena juga acaranya untuk anak-anak."[30]

Ibu Irma sebagai wali santri anak yang ikut TPA di Al-Burhaniyyah juga mengemukakan sebagai berikut:

> "Ada mas kegiatannya, kalau Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj biasanya mengadakan pengajian. Dan kalau ada kegiatan semacam itu anak-anak biasanya di suruh bawa pelangan"[31]

> "Mubalighnya kadang ya dari Kiai sekitar sini, ya kadang dari luar"[32]

---

[28] Masruri, Ketua Yayasan Al-Burhaniyah, "Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-burhaniyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 04 Maret 2022, Pukul 13.00.

[29] Toyib, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 09.00.

[30] Malik, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 10.30.

[31] Irma, Orang Tua Anak, "Orang Tua dari Anak yang Sekolah di Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 15.00.

[32] *Ibid*.

Ibu Evi juga berpendapat berikut:

> "Iya kalau ada perinagatan Hari Santri Nasional atau Maulid gitu biasanya ada laporan ke orang tua kalau TPA mau mengadakan peringatan. Kadang diminta untuk iuran, kadang juga tidak. Kami sebagai orang tua anak ya senang saja, kan itu juga untuk kegiatan anak kita."[33]

> "Kalau pengajian ya kadang dari Bapak Kiai sekitar saja, kalau doa bersama atau acara internal biasanya dipimpin langkung oleh gurunya sendiri"

Jadi secara umum, jika dijabarkan kajian-kajian Islami atau pengajian agama yang dilaksanakan di Masjid Al-Burhaniyyah yakni bisa disebut sebagai Pengajian Berkala. Kegiatan pengajian berkala ini terbuka untuk umum, untuk ustadz atau penceramahnya pihak pengurus Masjid memanggil ustadz dari luar untuk memberikan tausiahnya. Sedangkan untuk materi pengajiannya tergantung ustadz yang mengajar membahas tentang apa. Pengajian ini biasanya dilaksanakan malam hari sesudah sholat isya. Jamaah yang mengikuti pengajian ini pun cukup banyak, dikarenakan letak Masjid yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat maka jama'ah pengajiannya pun dari berbagai kalangan tidak hanya dari masyarakat sekitar Masjid, namun juga masyarakat lain yang datang dari jauh cukup antusias untuk mengikuti pengajian tersebut.

Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Masjid Al-Burhaniyyah menjadi wadah bagi masyarakat di sekitar Masjid

[33] Evi, Orang Tua Anak, "Orang Tua dari Anak yang Sekolah di Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 13.00.

untuk menimba ilmu agama sebanyak mungkin dan juga kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dari masa ke masa.

C. Implikasi Pemanfaatan Wakaf untuk Pendidikan Masyarakat di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Madiun

Menurut Bapak Kiai Masruri selaku Nadzir, pemanfaatan terhadap tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Kelompok Bermain At-Talim ini merupakan upaya *Nadzir* untuk memanfaatkan dengan lebih maksimal lahan yang diwakafkan. Selain itu, untuk menjaga legalitas dari tanah wakaf, nadzir juga berupaya mendaftarkan tanah wakaf ini secara resmi kepada Kementerian Agama. Pendaftaran tanah wakaf ini kemudian terus diupayakan dan mendapat bantuan serta pendampingan dari organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama. Hal ini tentu dilakukan oleh *Nazir* dalam rangka untuk mengupayakan dan menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah. Terkait dengan proses legalitas wakaf tanah ini dijelaskan oleh Bapak Masruri sebagai berikut:

> "Awal mula didirikan Yayasan belum terdaftar (akta wakaf) akan tetapi sudah diwakafkan secara lisan (secara pribadi). Namun, setelah Yayasan Al-Burhaniyyah berdiri secara resmi, maka tanah wakaf didaftarkan secara kolektif, oleh salah satu kerabat yang kebetulan bekerja di Kementerian Agama, jadi yang mengurusi keseluruhan perwakafan ialah kerabat tadi, dan, melalui perantara lembaga wakaf yang ada di Nahdatul Ulama."[34]

Bapak toyib juga menjelaskan sebagai berikut:

[34] Masruri, Ketua Yayasan Al-Burhaniyah, "Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-burhaniyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 04 Maret 2022, Pukul 13.00.

> "Namanya orang jaman dulu kan yang penting ada tanah yang disumbangkan ya kita bangun saja bersama-sama. Terus lama kelamaan kan juga kurang pas kalau belum resmi atau dibuatkan sertifikat. Jadi terus minta bantuan kerabatnya Pak Masruri dan pengurus NU untuk membantu mengurus sertifikatnya"[35]

Pendapat ini jua dikuatkan oleh Bapak Maliki.

> "Masyarakat kan rata-rata tidak mau ribet ya kalau disurut mengurus surat menyurat. Terus kok dengar-dengar ada saudara dari keuarga Bapak Kiai Masruri kalau tidak salah, itu ada yang bekerja di Kemenag, akhirnya mintalah bantuan untuk proses sertifikasi tanah dan bekerjasama dengan pengurus NU, karena kan wakafnya juga ke NU."[36]

Upaya mengelola tanah wakaf tersebut juga dilakukan oleh *nadzir*, selama didirikan sekolah di atas tanah wakaf itupun pihak *nadzir* selalu berupaya mengelola wakaf dengan baik dengan cara selalu menjaga eksistensi sekolah, mengembangkan sarana-prasarana melalui pemanfaatan aset wakaf, memajukan sekolah dengan mengenalkan serta mempromosikan tidak hanya untuk kalangan masyarakat sekitar, menjaga kedisiplinan guru juga para siswa agar budaya pendidikan yang ada di Yayasan Al-Burhaniyyah tetap bisa terjaga dengan baik.

Sikap dan tindakan ini sangatlah baik karena tanah wakaf yang sudah diwakafkan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.[37] Pemanfaatan aset wakaf ini menurut Bapak Masruri mempunyai dampak yang cukup baik untuk menunjang keberlangsungan lembaga pendidikan, sebagaimana dikatakan berikut:

---

[35] Toyib, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 09.00.

[36] Malik, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 10.30.

[37] Masruri, Ketua Yayasan Al-Burhaniyah, "Pengelolaan Wakaf di Yayasan Al-burhaniyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 04 Maret 2022, Pukul 13.00.

> "Sebagian dari hasil pengelolaan jasa PAUD dan KB At-Talim, yang kemudian beberapa persen digunakan untuk menunjang perawatan aset yang berdiri di tanah wakaf. Sebagian lagi dari donatur dan juga dermawan yang berkenan untuk membantu secara materi kepada Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran-Madiun." [38]

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rivan.

> "Sejak TPA, PAUD, dan Kelompok Bermain ini di wakafkan dan kemudian dikelola oleh Yayasan lembaga ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sehingga bisa ramai seperti sekarang"[39]

Ibu Azizah juga menjelaskan sebagai berikut:

> "Alhamdulillah dengan pengelolaan asset wakaf ini lembaga yang dijalankan dapat berkembangan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari bantuan seluruh pengurus Yayasan dan seluruh tenaga kependidikan yang ada disini"[40]

Pada sisi lain, pemanfaatan lembaga tersebut cukup baik melihat banyaknya upaya dari pihak *nadzir* dengan tidak membiarkan tanah wakaf tersebut menganggur sehingga tidak dapat memberi manfaat. Meskipun Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AT-Talim masih terbilang sederhana akan tetapi pihak nadzir selalu berupaya mengelola KB dan PAUD tersebut dengan sebaik mungkin agar kedepannya bisa berkembang dan menjangkau masyarakat secara lebih luas lagi. Upaya yang dilakukan salah satunya yakni menjadikan KB tersebut sebagai Kelompok bermain satu-satunya yang menjadi tujuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pasalnya, memang di Desa Banaran, sebelumnya belum ada

---

[38] *Ibid*.

[39] Rivan, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 19.30.

[40] Azizah, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di sekolah, Madiun, 04 Maret 2023, Pukul 09.00.

lembaga pendidikan yang mewadahi anak-anak usia Taman kanak-kanak dan Usia Dini, sehingga para orang tua harus menyekolahkan anaknya di desa sebelah yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk dapat mengakses sekolah taman kanak-kanak dan PAUD tersebut.

Maka dari itu Bapak Masruri selaku pengelola aset wakaf melihat lembaga pendidikan tersebut sebagai kebutuhan serta potensi tersendiri jika di bangun di atas tanah wakaf yang beliau kelola. Lebih lanjut Ibu Azizah menjelaskan.

> "Lembaga yang telah berdiri sekarang ini harus terus dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mulai dari sarana-prasana yang semakin kedepan harus terus ditambah sehingga pembelajaran yang dilakukanpun akan terus berkembang menjadi lebih setiap harinya."[41]

Bapak Rivan juga berpendapat sama, yaitu:

> "Lembaga pendidikan yang telah dikebangkan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat mengenai pendidikan anak. Berbagai upaya terus dikembangkan sebagai langkah perspektif kemajuan lembaga ini. Sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat yang positif untuk semuanya"[42]

Selaku masyarakat Bapak Toyib pun mengemukakan pendapatnya tentang keberlangsungan kegiatan yang ada di Masjid maupun lembaga, yaitu:

> "Kalau kegiatannya selalu ramai, pagi ramai anak-anak sekolah, sore ramai anak-anak TPA, malam pun masyarakat yang datang untuk shalat jamaah pun juga banyak, dan dengan ditingkatkan semua sarana penunjang seiring berjalannya waktu, harapannya Masjid dan lembaga yang ada bisa semakin maju dan berkembang semakin baik"[43]

---

[41] Azizah, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di sekolah, Madiun, 04 Maret 2023, Pukul 09.00.

[42] Rivan, Guru, "Tenaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 19.30.

[43] Toyib, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 09.00.

Hal sendana di ungkapkan oleh Bapak Malik.

> "Dengan adanya fasilitas ibadah dan pendidikan ini, kami sudah merasakan bagaimana perkembangan anak-anak di Desa Banaran ini, anak-anak kecil menjadi dekat kalau mau sekolah, mau mengaji sore juga enak. Kami sebagai orang tua sangat senang melihat keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid maupun di lembaga pendidikan ini"[44]

Rasa kepuasan terhadap layanan pendidikan pun juga diungkapkan oleh orang tua anak, yaitu Ibu Irma.

> "Alhamdulillah dengan adanya wakaf tersebut menjadi berkah untuk kami semua, kami yang punya anak kecil tidak perlu jauh-jauh untuk menyekolahkan anak kami, karena disini sudah ada dan juga tidak kalah dengan lembaga ditempat lain kualitasnya. Dan kami pun untuk mengajari anak mengaji juga tidak perlu mencari guru privat, sebab sore pun juga ada TPAnya, jadi anak saya yang kelas 4 SD itu kalau sore ya ikut mengaji disitu"[45]

Begitu pula apa yang dirasakan oleh Ibu Evi.

> "Kami selaku masyarakat desa Banaran sangat senang sekali dengan adanya Masjid yang makmur, lembaga pendidikan TPA, PAUD, dan Taman Bermain yang berjalan. Semua manfaatnya dan dampaknya sudah kami rasakan mulai dari perubahan di lingkungan yang menjadi lebih religius dan anak-anak sini yang rata-rata masih kecil sudah bisa mengaji, bahkan ada yang kelas 2 SD itu sudah Al-Qur'an."[46]

Jadi, fungsi lembaga-lembaga pendidikan serta kegiatan-kegiatan di atas tanah wakaf ini juga terus dikembangkan oleh pihak Yayasan Al-Burhaniyyah selaku pihak *Nadzir*, dari mulai ketersediaan sarana-prasarana, tenaga pengajar dan pendanaan untuk operasioanal dan keberlangsungan

---

[44] Malik, Masyarakat, "Jama'ah Masjid Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 10.30.

[45] Irma, Orang Tua Anak, "Orang Tua dari Anak yang Sekolah di Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 15.00.

[46] Evi, Orang Tua Anak, "Orang Tua dari Anak yang Sekolah di Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Burhaniyyah Banaran Madiun," Wawancara, di rumahnya, Madiun, 03 Maret 2023, Pukul 13.00.

lembaga. Sehingga lembaga pendidikan dan kegiatan-kegiatan tersebut mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat, yang secara antusias menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan tersebut dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Masjid Al-Burhaniyyah.

IAIN
PONOROGO

BAB IV

ANALISIS PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI YAYASAN AL-BURHANIYYAH DESA BANARAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Pemanfaatan Wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Manfaat wakaf yaitu memberikan sebagian atau seluruh harta benda kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah ditunjuk yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat secara luas. berikut ini manfaat wakaf yang dapat dilihat secara umum :

1. Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Wakaf seperti manfaat sedekah yan bisa menjadi sarana untuk melatih jiwa sosial sehingga memiliki harta benda yang lebih banyak bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu.
2. Membuat seseorang menjadi lebih sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal.
3. Wakaf mempererat tali persaudaraan. Hubungan masyarakat antara orang kaya dan miskin biasanya akan mengalami kesenjangan karena perbedaan serajat yang masih dipamdang oleh masyarakat. Ketika orang kaya memberikan wakaf untuk digunakan secara umum maka

orang yang kekurangan juga bisa merasakan sarana secara umum. Tindakan ini mengakibatkan hubungan masyarakat lebih harmonis dan rukun.

4. Membantu orang lain yang mendapat kesulitan.
5. Amalan wakaf tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia maupun di akhirat nantinya.[1]

Wakaf merupakan perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Sedangkan secara fungsional menurut pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[2] Dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan wakaf tersebut upaya-upaya dari berbagai pihak terus diupayakan. Hal ini dilakukan agar potensi wakaf di Indonesia semakin tinggi dan bermanfaat untuk skala masyarakat yang lebih

PONOROGO

[1] Risca Putri Prasinanda Dan Tika Widiastuti, " Peran Nazir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Inbdonesia Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 6 Nomor 12 (2019), 2557.

[2] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

luas. Upaya-upaya pengembangan wakaf tersebut juga menjadi perhatian yang serius di berbagai kalangan masyarakat.

Mulai dari jajaran pemerintah khususnya Kementerian Agama, LSM maupun lembaga-lembaga kenadziran seperti Dompet Duafa, Republika dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan sertifikat wakaf investasi dan lain-lain. Kelembagaan wakaf diharapkan diberdayakan seoptimal mungkin seperti di Negara-negara Islam lainnya yang mengelolah wakaf secara produktif.

Oleh karena itu, Sistem Pengelolaan dan pemanfaatan Wakaf merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan paradigma baru Wakaf di Indonesia. Jika paradigma lama wakaf sampai saat ini menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam perkembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada kemanfaatan yang nyata tanpa menghilangkan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Tentunya untuk meningkatkan dan mengembangkan kebermanfaatannya, sistem pengelolaan yang akan diperkenalkan dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia memegang peranan penting. Jika paradigma lama wakaf sampai saat ini menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam perkembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada kemanfaatan yang nyata tanpa menghilangkan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Tentu saja, sistem

manajemen yang diterapkan memainkan peran yang sangat sentral dalam meningkatkan dan mengembangkan manfaat lebih lanjut.[3]

Dalam hal ini, untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hasil wakaf produktif, nazhir yang dititipkan benda atau wakaf tersebut harus mengelolanya dengan baik. Selain itu, nazhir harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk memimpin wakaf secara produktif.

Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh nazhir harus dilakukan secara profesional agar wakaf produktif menjadi kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi bagi kebaikan masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 22 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dan kegiatan wakaf, harta benda wakaf hanya ditujukan untuk :

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[4]

Sejalan dengan tujuan dan fungsi wakaf tersebut, Yayasan Al-Burhaniyyah yang dalam hal ini selaku Nazhir juga telah berusaha untuk mengembangkan tanah wakaf yang masih belum dimanfaaatkan, agar bisa lebih produktif. Bermula dari tanah wakaf yang sebelumnya hanya digunakan

[3] Paradigma Baru Wakaf di Indonesia", (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam DEPAG RI Tahun 2017) 105.

[4] Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22.

untuk Masjid, kemudian dengan inisiatif nazhir didirikanlah Lembaga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) dan kelompok bermain yang kemudian di namakan "PAUD & Kelompok Bermain At-Talim". Sedangkan KB At-Talim tersebut bertempat di sebelah lokasi Masjid. Berdasarkan wawancara dengan bapak Kiai Maruri selaku pihak pengelola Yayasan, pihak Yayasan berinisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan, sebab sebelumnya belum ada lembaga pendidikan khususnya pendidikan usia dini yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sehingga pendirian lembaga tersebut untuk tujuan memberikan ketersediaan akses untuk masyarakat Desa Banaran supaya bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan jarak termpuh yang tidak terlalu jauh.

Sehingga dalam kaitannya dengan ini, bisa dikatakan bahwa Yayasan Al-Burhaniyyah telah mengelola wakaf sesuai dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 22 khususnya pada poin ke dua tentang pemanfaatan wakaf sebagai sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan.

Selain itu menurut hemat penulis, jika merujuk pada wawancara dengan pihak nazhir, Manajemen pemanfaatan wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir Yayasan Al-Burhaniyyah sudah cukup baik, dengan mendirikan lembaga pendidikan "PAUD & Kelompok Bermain At-Talim. Sebab dengan pendirian lembaga tersebut, di satu sisi memberikan fasilitas yang bermanfaat untuk masyarakat secara umum, dan disisi lain juga memberikan manfaat jangka panjang untuk merawat benda wakaf. Sebab, dalam hal ini, beberapa persen dari hasil penyediaan jasa tersebut, sebagian digunakan untuk menggaji tenaga pengajar, beberapa persen untuk

operasional lembaga tersebut, dan selebihnya untuk merawat bangunan Masjid dan Kelompok bermain tersebut. Dengan begitu aset-aset wakaf tersebut dapat terpelihara dengan baik bahkan ada yang sudah direnovasi bangunannya dalam bentuk permanen.

Terkait dengan pengelolaan manajemen keuangan untuk biaya operasional Masjid, seperti kegiatan-kegiatan kajian-kajian Islam, kemudian honor untuk pengajar dan petugas pengajian yang mana pimbiayaan untuk operasional tersebut dikeluarkan oleh pengurus Masjid dan Yayasan Al-Burhaniyyah yang dananya diperoleh dari hasil jasa lembaga pendidikan yang disediakan, pengumpulan uang di kotak-kotak amal Masjid, dan juga donator dari dalam maupun luar Desa Banaran.

Hal ini pun menurut penulis telah sejalan dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf dalam pasal 22 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Oleh karena itu menurut hemat penulis, pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Al-Burhaniyyah telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena pelaksanaan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Al-Burhaniyyah telah sesuai dengan ciriciri wakaf produktif yang dikemukakan oleh Muhammad SyafiI Antonio, yaitu pola manajemen yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir, asas transformasi dan tanggung jawab.

Meskipun pemanfaatan Wakaf di Yayasan Burhaniyyah terbilang hanya untuk menyediakan tempat ibadah dan lembaga pendidikan anak usia dini, akan tetapi dalam pemaknaan lain, wakaf yang dilakukan oleh pihak Yayasan tergolong sudah dimanfaaatkan secara baik. Sebab, dalam hal ini

pemanfaatan dari wakaf tersebut dapat dikatakan dapat memberdayakan Sumber Daya Manusia. Pemanfaatan objek tanah wakaf ini berupaya pada pengembangan sumber daya manusia, dimana objek pembangunan lembaga pendidikan menjadi dimensi yang dipilih. Bangunan lembaga PAUD dan KB At-Talim ini berdiri di atas lahan wakaf dan berada di sebelah Masjid Al-Burhaniyyah. Selebihnya, Hal ini juga sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf salah satunya diperuntukkan sebagai sarana pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, dengan berdirinya lembaga tersebut di satu sisi memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat sekitar yang belum mendapat pekerjaan, baik menempati posisi sebagai guru, atau pun operator dan tata usaha lembaga tersebut. Selain itu dapat dikatakan sebagai wakaf produktif sebab hasil dari penyediaan jasa pendidikan tersebut kemudian sebagian juga diperuntukan untuk biaya perawatan dan pengembangan aset wakaf.

B. Analisis Implikasi Pemanfaatan wakaf untuk Pendidikan Masyarakat di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf memiliki keunggulan dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Jika wakaf dikelola dengan baik dan dengan orang yang tepat maka perkembangan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi di masyarakat

bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Wakaf produktif memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi seringkali potensi tersebut belum di manfaatkan secara optimal oleh pengelola maupun pihak nazir. Sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan sebuah lembaga pendidikan. Mengenai pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu :

1. Pasal 42-46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
2. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazsir dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.[5]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf dapat dilakukan secara multidimensional.

[5] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-44.

Wakaf sangat besar peranannya untuk pengembangan pendidikan. Pemanfaatan wakaf atau kontribusinya yakni dengan dibangunnya sarana pendidikan dapat memfasilitasi untuk belajar melalui sarana dan prasarana yang memadai. Mereka bisa melakukan berbagai pembelajaran tanpa harus mencari tempat belajar yang jauh. Wakaf juga berkontribusi dalam pengembangan dunia keagamaan. Hal ini bisa dilihat dari korelasi pengembangannya dalam dunia pendidikan yang dilakukan sehingga dari dunia pendidikan mampu melahirkan banyak generasi yang akan meneruskan perjuangan para pendahulunya. Jadi, kontribusi dari wakaf ini sendiri secara tidak lansung sangat berpengaruh pada dunia pendidikan.

Program pengembangan wakaf ini sebetulnya sudah menjadi paradigma baru pengembangan wakaf, agar lebih bermanfaat di masyarakat. Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif terbukti mampu menjadi instrumen tercapainya kesejahteraan. Sebab model pemanfaatan wakaf bukan hanya sekedar ada aktivitas pengumpulan wakaf, namun juga bertujuan agar bermanfaat secara lebih luas lagi bagi umat dan bangsa.[6]

Selain itu, jika merunut pada sejarah, sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama dan pendidikan. Sebelum lahir Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok dasar agraria.

[6] Achmad Junaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 89.

Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti Masjid, musholla, pesantren, kuburan dan lain-lain. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan wakaf di-regulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih signifikan. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaanya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).[7] Selain itu, Wakaf merupakan sebuah asset yang sifatnya bisa dimanfaatkan sepanjang waktu. Lain dari pada itu, wakaf diharapkan dapat menjadi solusi alternatife dalam menyelesaikan problema sosial di masyarakat.[8]

Oleh karena itu, selain dapat digunakan sebagai sarana ibadah, wakaf juga dapat dipergunakan untuk sarana pendidikan, bantuan fakir miskin, dan kemajuan peningkatan ekonomi umat serta untuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya yang dilakukan di Yayasan Al-Burhaniyyah, setelah berdirinya Yayasan tersebut, wakaf yang semula hanya digunakan sebagai bangunan tempat peribadatan saja, yang saat itu hanya diwujudkan dalam bentuk Masjid, kemudian setelah mengalami berbagai macam

[7] *Ibid.*, 92.
[8] Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 204.

dinamikanya, lambat laun aset wakaf ini dapat dikembangkan menjadi bangunan sebagai sarana-prasana lembaga pendidikan dan jasa. Berangkat dari situ, memang sudah seharusnya manajemen pemanfaatan wakaf sangat penting dan seharusnya dikelola secara lebih multidimensional, bukan hanya sebagai sarana peribadatan saja.

Selain itu pada dasarnya wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakaf pun akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak. Wakaf yang ada di Yayasan Al-Burhaniyyah secara umum berukuran sekitar 1700 M^2 yang mana lahan wakaf tersebut berada di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Diantara wakaf tersebut kemudian diperuntukkan untuk pembangunan Masjid, TPA, dan lembaga pendidikan anak usia dini, serta kelompok bermain. Wakaf tersebut masih proses menunggu terbitnya Akta Ikrar Wakaf.

Yayasan Al-Burhaniyyah yang dalam hal ini ialah nazhir pengelola aset wakaf tersebut, mempunyai peranan penting untuk mengelola dan memanfaatkan aset wakaf agar lebih memberi dampak kepada masyarakat. Sebab, pemanfaatan wakaf yang dijalankan secara profesional akan menghasilkan manfaat dan perkembangan yang nyata terhadap fasilitas-fasilitas yang lebih baik dari wakaf itu sendiri. Perkembangan yang dirasakan dari hasil pemanfaatan wakaf di Yayasan Burhaniyyah adalah dengan terselenggaranya proses renovasi dan perawatan Masjid yang dapat terlaksanan secara lancar. Selain itu juga terus berkembangnya fasilitas-

fasilitas berupa sarana-prasarana yang dimiliki Masjid. Sedangkan pada perkembangannya juga dapat dilihat dari lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut, yang bisa dikatakan bahwa semakin hari semakin berkembang dan terus berinovasi. Sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tidak tertinggal dari lembaga pendidikan lain sejenisnya. Dalam hal ini kaitannya dengan pemanfaatan wakaf, Yayasan Al-Burhaniyyah telah melaksanakan pemanfaatan wakaf sesuai dengan bunyi Pasal 42-46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Sehingga dalam hal ini, Yayasan Al burhaniyyah selaku nadzir wakaf Masjid Al-Burhaniyyah telah mengelola, merawat, dan mengembangkan harta benda wakaf berupa Masjid sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya.

Di sisi lain, Salah satu bentuk pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah sendiri ialah didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain At-Talim. PAUD dan KB ini berupa lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf, yang mana wakaf tersebut dapat dikatakan sebagai wakaf yang mempunyai implikasi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Sebab, kemanfaatan dalam konteks ini tidak hanya semua yang berbentuk finansial, akan tetapi juga bisa dikatakan berimplikasi atau berdampak baik kepada masyarakat apabila menggasilkan sumber daya manusia yang baik dan terdidik secara mental, intelektual, dan spiritual. pemanfaatan tanah wakaf dengan orientasi pada sumber daya

manusia ini merupakan salah satu kebijakan dari Yayasan Al-Burhaniyyah. Hal ini dilakukan sebab, di desa Banaran sebelumnya belum ada lembaga PAUD dan KB yang menjadi wadah pembelajaran bagi anak usia dini. Sehingga banyak masyarakat yang merasa kesulitan apabila ingin menyekolahkan anak-anaknya yang masih dalam usia taman kanak-kanak atau anak-anak usia dini.

Sehingga dalam hal ini pihak pengelola merasa perlu menyediakan sarana pendidikan anak menjadi kebijakan masyarakat, khususnya di sekitar Desa Banaran. Kemudian yang menjadi orientasi Yayasan Al-Burhaniyyah sebagai bentuk pemanfaatan wakaf salah satunya yaitu lembaga pendidikan.

Menurut keterangan Bapak Masruri, selaku ketua Yayasan Al-Burhaniyyah, menjelaskan bahwa wakaf yang beliau kelola memiliki tujuan utama untuk kemanfaatan umat. Kemudian salah satu upaya untuk mecapai tujuan kemaslahatan tersebut ialah dengan mendirikan lembaga pendidikan, salah satunya ialah lembaga pendidikan anak usia dini. Bapak Kiai Masruri mengatakan bahwa salah satu yang belum terfasilitasi di Desa Banaran saat itu ialah lembaga pendidikan anak usia dini. Sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang jauh terlebih dahulu jika mau meyekolahkan anaknya ke taman kanak-kanak atau menitipkannya ke PAUD. Sehingga pihak Yayasan mengambil inisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan di atas tanaf wakaf tersebut, untuk menunjang terselenggaranya lembaga pendidikan anak usia dini dan kelompok bermain. Kemudian hasil dari pengembangan lembaga tersebut secara finansial sebagian penuh dialokasikan untuk

kepentingan aset wakaf, baik itu untuk pengembangan Masjid atau untuk lembaga pendidikan anak usia dini dan kelompok bermain itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, upaya pemanfaatan aset wakaf menurut hemat penulis telah sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat dimanfaatkan secara signifikan. Sebab, secara esensi pemanfaatan aset wakaf yang dilakukan Yayasan Al-Burhaniyyah telah sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah, yakni kemaslahatan umat, dan pengembanganya aset wakaf pun memberi implikasi yang cukup besar terhadap pendidikan masyarakat, terlebih untuk perkembangan pendidikan di wilayah Desa Banaran.

Selain itu, menurut penulis nadzir telah berupaya dengan baik dalam hal oprasional lembaga pendidikan. Selain itu pihak Yayasan juga tetap konsisten mengoperasikan kelompok bermain dan PAUD itu sebagai tempat pendidikan utama di Desa Sinar Banaran. Untuk sebagian masyarakat Desa Sinar Banaran sudah merasakan akan manfaat adanya wakaf KB dan PAUD At-Talim ini, karena bagi sebagian warga yang memiliki anak usia dini yang harus menempuh sekolah TK dapat dengan mudah dijangkau karena jarak yang tidak terlalu jauh. Untuk upaya pemanfaatan, masyarakat menilai sudah cukup baik, karena ketika wakaf tersebut dibangun KB dan PAUD At-Talim tersebut telah mampu menjadi lembaga pendidikan yang diutamakan oleh masyarakat Desa Banaran. Dengan menjadi lembaga pendidikan unggulan

tentunya upaya yang dilakukan pihak pengelola untk tetap menjaga eksisitensi lembaga pendidikan anak usia dini itu sangatlah baik. Ketika di bangun taman kanak-kanak pun upaya pengelola untuk memajukannya sudah banyak dilakukan.

Sedangkan, dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, Harta wakaf berupa tanah bisa membantu masyarakat dalam hal permasalahan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umum. Besarnya benda-benda wakaf khususnya tanah menjadikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan pendidikan dan ekonomi umat di masa mendatang dan untuk kesejahteraan umum. Lahan tanah yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Meskipun wakaf memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik namun realitanya menunjukkan bahwa sampai saat ini asset wakaf atau tanah wakaf kerap terabaikan. Maka dari itu pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sangat memperihatinkan akibatnya banyak tanah wakaf yang terlantar dan tidak produktif.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk Pemanfaatan wakaf di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Wakaf tersebut dipergunakan untuk lembaga pendidikan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan termasuk sebagai wakaf produktif.
2. Implikasi pemanfaatan aset wakaf di Yayasan Al-Buhaniyyah telah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. sebab, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat dilakukan secara produktif. Sebab, secara esensi pemanfaatan aset wakaf yang dilakukan Yayasan Al-Burhaniyyah telah sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah, yakni kemaslahatan umat, dan pengembanganya aset wakaf mempunyai implikasi yang cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan masyarakat, seperti berdirinya lembaga PAUD dan KB At-Talim menunjang terselenggaranya lembaga pendidikan anak usia dini dan kelompok bermain dengan jangkauan

yang lebih mudah di akses oleh masyarakat. Kemudian hasil dari pengembangan lembaga tersebut secara finansial sebagian penuh dialokasikan untuk kepentingan aset wakaf, baik itu untuk Masjid atau untuk lembaga pendidikan anak usia dini dan kelompok bermain itu sendiri.

B. Saran

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi peneliti lain mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk masjid dan lembaga pendidikan sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini sehingggailmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.
2. Bagi pengurus masjid Al-Burhaniyyah yang telah mengelola masjid tersebut diharapkan selalu meramaikan dan memakmurkan Masjid melalui kegiatan-kegiatan peribadahan dengan terus mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong ke Masjid.
3. Bagi pengurus lembaga pendidikan TPA, PAUD, dan Kelompok Bermain At'Ta'lim diharapkan terus mengembangkan lembaga pendidikan tersebut dan membuat trobosan-trobosan baru dalam hal inovasi pendidikan sehingga pendidikan yang diajalankan semakin hari semakin baik lagi serta nantinya dapat menghasilkan lulusan anak-anak yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Haq, Faishol. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

M. Ali Sodik dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mardi Candra dan Amran Suadi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata danPidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya, 2009.

Nurjaman, Kadar. *Manajemen Personalia*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Primyastanto, Mimit. *Evapro (Evaluasi Proyek): Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sony Bakhtiar dan Abdul Khamil. *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri: Dilengkapi dengan Kisah Nyata Inspiratif Menggugah Semangat Bersedekah*. Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2018.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Suhairi, *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Thobieb Al-Asyhar dan Achmad Junaidi. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Menara Kudus: Darul Ulum Press, 1994.

Referensi Jurnal dan Artikel

Anshori, Isa. "Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)'. *Jurnal Tahdzibi* Volume 03 Nomor 1. 2018.

Asy'ari, Hasan. *"Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasin"*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Fariq Wahyudi dan Nailis Sa'adah. "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus". *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 4 Nomor 2. 2016.

Jannahar Saddam Ash Shidiqie dan Unggul Priyadi. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta". *Millah: Journal of Religious Studies*. Volume 10 Nomor 1. Agustus 2015.

Khusaeri. "Wakaf Produktif". *Al-A'raf*. Vol. 12 No. 1. Januari-Juni 2015.

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia". Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam DEPAG RI Tahun 2017.

Saputri, Anggi. *"Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)"*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019.

Sudirman. “Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2. Desember 2014.

Suryadi, Niryad Muqisthi. *“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”.* Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Susanto, Heru. “Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Volume 13, Nomor 2. Desember 2016.

Tika Widiastuti dan Risca Putri Prasinanda. “Peran Nazir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Inbdonesia Jawa Timur”. J*urnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Volume 6 Nomor 12. 2019.

Zakaria, Naimah Binti. *“Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pasir Puteh”.* Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.

Referensi Internet

Profil Desa Banaran. http://dsbanaran.blogspot.com/2015/01/profil-desa-banaran.html. Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022.

Refrensi Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

PONOROGO